

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi saat ini membawa dampak yang sangat besar. Perkembangan globalisasi di era zaman modern terlihat dalam perkembangan teknologi dan informasi yang membawa pengaruh baik juga ada beberapa pengaruh buruk bagi manusia. Perkembangan ini telah menyebabkan dan menciptakan jarak antara hubungan seluruh negara didunia menjadi tanpa batas yang berdampak pada maraknya terjadi suatu tindakan kriminal didunia maya. Cybercrime atau dikenal juga kejahatan internet didunia maya merupakan kejahatan dengan modus bagi pelaku untuk mencari keuntungan dari korbannya. Tindakan cybercrime sangat merugikan untuk korbannya sehingga telah sepatutnya negara melindungi hak-hak korban yang terkena permasalahan cybercrime tersebut. Pelaku terhadap kejahatan tersebut tidak terbatas pada usia, tetapi juga kejahatan transnasional dari perspektif teritorial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris. Dengan cara tersebut, telah dipelajari konsep normatif atau yudikatif yang mempengaruhi proses dan prosedur penyidik kepolisian dalam menyelidiki cybercrime sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menerapkannya kepada masyarakat, khususnya di Indonesia. Penelitian ini menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan realitas yang ada, kemudian menganalisisnya dengan membandingkan persyaratan nilai ideal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji materi hukum pidana di Indonesia dalam hukum pidana aktif dilakukan sesuai dengan Hukum Pidana dan hukum pidana konvensional selain Hukum Pidana.

Kata Kunci : *Cybercrime, Tindak Pidana, Perundang-undangan.*

Abstract

The current development of information technology has had a huge impact. The development of globalization in the modern era can be seen in the development of technology and information which has a good effect, there are also some bad influences for humans. This development has caused and created a distance between the relations of all countries in the world to be without borders which resulted in rampant criminal acts in cyberspace. Cybercrime or also known as internet crime in cyberspace is a crime with a mode for perpetrators to seek profit from their victims. Cybercrime is very detrimental to its victims, so the state should protect the rights of victims affected by cybercrime cases. The perpetrators of these crimes are not limited in age, and they are also cross-border crimes in the territory. The approach applied in this research is juridical empirical. This approach examines the normative or juridical concept regarding the process and procedure of investigating cybercrime by Police investigators in accordance with the prevailing laws and regulations and their implementation in society, especially in Indonesia. This research explains the provisions in the prevailing laws and regulations, related to the realities in the field, then it analyzes by comparing the demand for ideal values in laws and regulations with the actual situation in the field. The results obtained show that Indonesia's judicial review of penalties under active criminal law is conducted in accordance with the Criminal Law and conventional criminal laws other than the Criminal Law.

Keywords : *Cybercrime, Criminal Act, Legislation.*